



# MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

## LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh  
Agg : Hadiah  
Terima : Tgl 9 APR 2003  
No. Induk :  
Suy

Klass  
336.24  
WIN  
M  
e.1

*Arlin Windiyati*  
NIM : 990903101158

Dosen Pembimbing

Drs. H. BOEDIJONO, M.Si  
NIP. 131 832 304

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**2003**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Nama : ARLIN WINDIYATI  
NIM : 990903101158  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

**MEKANISME PEMOTONGANAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU  
BANGUNAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JEMBER**

Jember, 27 Desember 2002

Menyetujui

Dosen Pembimbing



**Drs H. BOEDIJONO, M.Si**  
**NIP. 131 832 304**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : ARLIN WINDIYATI  
NIM : 990903101158  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

**MEKANISME PEMOTONGANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4  
AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 31 Januari 2002  
Jam : 18.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. H. MOH. TOERKI (Ketua) : 1. ....
2. Drs. H. BOEDIJONO, M.Si (Sekretaris): 2. ....
3. Drs. DJOKO POERNOMO, M.Si (Anggota) : 3. ....

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan

**Drs. MOCH TOERKI  
NIP. 130 524 832**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul : **“Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan Atau Bangunan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”**, walaupun sangat sederhana sekali. Namun penulis sangat puas karena dapat memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Materi dari penulisan laporan ini disusun berdasarkan praktek yang telah dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, serta dengan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah, dan dibantu dengan buku yang ada hubungannya dengan penulisan laporan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun bantuan materiil.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Sasongko, M.Si selaku Dosen Wali.
5. Bapak Drs. H. Boedijono, MSi selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

7. Bapak Drs. Kariyanto selaku Ka.Sub.Bag Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
8. Ibu Dra. Nurul Fauziah selaku Ka.Sub.Bag Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember beserta staf yang membantu dan membimbing penulis sehingga terselesainya laporan ini.
9. Seluruh karyawan dan karyawanati Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
10. Tante Netty dan keluarga yang selalu menyediakan fasilitas bagi penulis.

Semoga segala bantuan, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt.

Dengan keterbatasan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Besar harapan penulis semoga laporan ini bermanfaat dan dapat diterima oleh pembaca dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Jember, Januari 2003

Penulis

## MOTTO

“Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh kita telah hidup tidak berguna “.

(Berita pajak, No. 1391, Maret XXXI)

“Hidup di naungan Al-qur’an adalah hidup yang penuh nikmat, kenikmatan yang dapat di teguk oleh setiap insan asalkan mau mendekat kepadaNya”.

(K.H. Irsyad Suhadak Toyibi)

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan dia, dan dialah yang Maha mendengar Maha melihat”.

(Asy Syura : 11)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> . Depag 1994. Al-Qur’an dan Terjemahan, Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Jakarta, Departemen Agama.

## PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk:

- Ayahhanda Kayadi dan Ibunda tercinta Sri Mulyani Wasiah yang selalu kukagumi yang tak pernah kering untaian dan iringan doa serta kasih sayang
- Kakekku, K.H Irsyad SuhadakToyibi dan Nenekku, Siti Mariami tersayang doa dan dukunganmu telah memacu semangatku
- Kakakku Arif Wahyudi dan adikku Arniz Wuriyanti yang sangat kusayangi
- Emi, Wahyu Emi, Sovia, Esti, Lucky, Dony, Andi, Nevo, dan rekan-rekan D III Perpajakan angkatan '99 khususnya kelas B.
- Almamaterku tercinta.


DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                   | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                    | iii     |
| KATA PENGANTAR .....  | iv      |
| MOTTO .....   | vi      |
| PERSEMBAHAN .....   | vii     |
| DAFTAR ISI .....  | viii    |
| DAFTAR GAMBAR .....   | x       |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                       | xi      |
| I PENDAHULUAN .....   | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                                    | 1       |
| 1.2 Tujuan dan kegunaan Praktek Kerja Nyata .....           | 3       |
| 1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata .....                     | 3       |
| 1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....                   | 3       |
| II GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN<br>KABUPATEN JEMBER..... | 5       |
| 2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember .....        | 5       |
| 2.2 Visi Dan Misi Dinas Perhubungan .....                   | 7       |
| 2.2.1 Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember .....         | 7       |
| 2.2.2 Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember .....         | 8       |
| 2.3 Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember .....         | 8       |
| 2.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan .....         | 8       |
| 2.4.1 Struktur Organisasi .....                             | 8       |
| 2.4.2 Deskripsi Jabatan .....                               | 10      |
| 2.5 Ketenaga Kerjaan .....                                  | 20      |
| III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) .....             | 21      |
| 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....         | 22      |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 3.1.1 | Letak dan Lokasi Dinas Perhubungan.....   | 22 |
| 3.1.2 | Deskripsi Mekanisme Kegiatan Pemotongan<br>Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah<br>Dan Atau Bangunan Di Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Jember ..... | 22 |
| 3.1.3 | Dasar Pajak Penghasilan Dari Sewa Tanah<br>Dan Atau Bangunan .....  | 23 |
| 3.2   | Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga .....   | 27 |
| IV    | PENUTUP .....   | 29 |
|       | DAFTAR PUSTAKA .....  | 30 |
|       | LAMPIRAN .....  | 32 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Surat Peraga  | Halaman |
|--------|---|---------|
| 1.     | Struktur Organisasi Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Jember ..... | 31      |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran  | Halaman |
|---|---------|
| 1. Surat Pengantar Magang Praktek Kerja Nyata .....   | 32      |
| 2. Surat Tugas Magang Praktek Kerja Nyata.....  | 33      |
| 3. Surat Keterangan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....                                   | 34      |
| 4. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....  | 35      |
| 5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....   | 39      |
| 6. Surat Setoran Pajak (SSP) .....  | 40      |
| 7. Surat Pemberitahuan (SPT) .....  | 46      |
| 8. Surat Perjanjian kerjasama .....   | 47      |
| 9. Surat Edaran SE No.06 /PJ.43/2002 Tentang Peraturan<br>Pemerintah No. 5 Tahun 2002 ..... | 48      |
| 10. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 120/KMK03/2002 .....                                  | 50      |
| 11. Peraturan Pemerintah RI No.5 Tahun 2002 .....   | 52      |



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Und. Dalam PJP II bangsa Indonesia telah membulatkan tekad untuk menjadi salah satu negara industri terkemuka di dunia. Untuk mewujudkan tekad ini pemerintah telah menempuh langkah yang tepat, yakni menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada nilai tambah dan kesinambungan. Strategi ini memerlukan dana yang besar untuk keperluan pembiayaan pembangunan termasuk untuk investasi sumberdaya manusia dan teknologi.

Jika sebelumnya dana pembangunan lebih banyak tergantung pada hutang luar negeri, maka secara bertahap ketergantungan itu mulai dikurangi yaitu dengan cara menggali sumber dana didalam negeri sendiri. Dalam hal ini pajak menjadi andalan karena potensinya masih bisa di gali secara optimal, sedangkan pajak sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang secara langsung tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung merupakan peralihan kekayaan dari sektor pemerintah dan kewajiban membayar pajak itu dapat dipaksakan.

Di Republik Indonesia sejak sekitar satu dasawarsa terakhir tepatnya pada tahun 1983 telah tercapai beberapa kemajuan pelaksanaan undang undang perpajakan. Dimana undang-undang perpajakan zaman kolonial diganti dengan dengan undang-undang yang baru yang telah disahkan oleh ada tiga buah undang-undang perpajakan yaitu : Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang No.8 Tahun 1883 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan selang dua tahun kemudian dikeluarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Dengan dikeluarkannya kelima Undang-undang ini maka pengaturan perpajakan nasional telah

merupakan produk bangsa Indonesia sendiri secara keseluruhan. Dan saat ini pemerintah melakukan reformasi perpajakan atas peraturan perpajakan hal ini dilakukan untuk menyempurnakan kembali ketentuan Undang-Undang yang lama, dan ini bukan berarti Undang-Undang tahun 1983 diubah total. Dengan adanya perubahan yang ada dimaksudkan untuk merangsang investasi, meningkatkan efisiensi dan prinsip keadilan dalam Undang-undang pajak, langkah yuridis telah semakin memberikan kekuatan kepada Undang-Undang perpajakan hal ini sesuai dengan amanat dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945, bahwa segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan Undang-Undang. Namun demikian langkah reformasi perpajakan yang dilakaukan belumlah berjalan dengan mulus dan lancar terlebih terjadinya perubahan yang mendasar dalam sistem penerapan pajak yakni dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*. Dalam sistem lama pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan besarnya pajak yang terhutang atas diri wajib pajak (WP) tetapi dengan sistem yang baru yakni *Self Assesment System* pihak wajib pajak lah harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menetapkan dan membayarkan pajaknya serta melaporkan dengan SPT(surat pemberitahuan ).

BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi dalam keterlibatannya selaku pelaku perekonomian dituntut berperan aktif dalam perekonomian dengan upaya meningkatkan pendapatan negara terutama penerimaan dari sektor pajak yang dibayar maupun terutang. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah yang memeberilkan pelayanan kepada masyarakat dan selaku obyek pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain adalah menyettor, memungut, dan melaporkan pajaknya. Adapun sekian banyak obyek pajak yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember guna meningkatkan penerimaan Negara. Penulis hanya mengambil salah satu dari sekian banyak kewajiban perpajakan yang harus di lakukan Dinas Perhubungan

Kabupaten Jember sesuai dengan judul “Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan atau Bangunan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”

## **1.2 Tujuan dan kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

### **1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlepas dari tujuan yang akan dicapai, termasuk kegiatan Praktek Kerja Nyata. Dari judul yang diangkat, tujuan yang ingin diperoleh adalah :

- a. Mengetahui dan memahami sejauh mana prosedur Perpajakan yang berlaku di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
- b. Memperoleh gambaran yang sesungguhnya pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas Tanah dan atau Bangunan.
- c. Memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur pelaksanaan perpajakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

### **2.1.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

Kegunaan yang diperoleh dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah :

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan ketrampilan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal Mekanisme pemotongan pajak penghasilan khususnya pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan atau Bangunan
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung yang berhubungan dengan bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan.
- c. Memberikan pengetahuan baru yang mendukung kegiatan akademis dan sebagai bahan tambahan referensi kepustakaan

bagi mahasiswa D III Perpajakan dan bagi Dinas Perhubungan digunakan sumbangan kerja dalam bidang perpajakan.

- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya perpajakan (A.Md) Program D III Perpajakan jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.



## II.GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

### 2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Pertumbuhan yang cepat di daerah perkotaan saat ini menuntut tersedianya berbagai fasilitas umum yang mampu mengimbangi kebutuhan dan pergerakan masyarakatnya peningkatan pergerakan tersebut, berarti pula meningkatnya mobilitas angkutan orang dan barang yang tersebar ke berbagai wilayah. Untuk mendukung kelancaran dan meningkatnya mobilitas tersebut, diperlukan suatu system transportasi yang baik. Pada akhirnya system transportasi yang baik mampu mendukung dan memperlancar roda perekonomian, Pendidikan, Sosial kemasyarakatan dan sebagainya.

Demikian juga pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di Kotip Jember, bahwa untuk mengantisipasi setiap perkembangan, diperlukan evaluasi terhadap system transportasi yang telah berjalan. Evaluasi dilakukan sebelum adanya pengembangan maupun Pembangunan, sebagai upaya penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya kebutuhan transportasi.

Dalam kaitannya dengan upaya meningkatnya kinerja sistim transportasi di daerah maka dibentuklah suatu organisasi yang khusus menangani masalah transportasi. Organisasi ini dibentuk sebagai langkah pemberdayaan potensi daerah yang ada yang kaitannya dengan sistem transportasi secara keseluruhan, untuk wilayah kabupaten Jember, telah dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor : 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Kabupaten atau kotamadya Daerah tingkat II, maka di Jember dibentuk Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga daerah dibidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

didaerah dan melaksanakan tugas pembantuan (Vris Bestaur) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember :

1. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
2. Melaksanakan Pembinaan Teknis berdasarkan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
3. Melaksanakan Pembinaan Operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember.

Pola Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menganut Pola Minimal, untuk setiap seksi telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi Bidang Tugas urusan Lalu lintas yang telah ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten jember.

| Sub Dinas            | Bidang Tugas  | Keterangan                        |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| Sub Dinas Lalulintas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalulintas.</li> <li>2. Perencanaan pengaturan pengawasan dan pengendalian lalulintas dijalan kabupaten atau kotip, jalan propinsi, jalan nasional diwilayah kabupaten/kotip.</li> <li>3. Pengumpulan dan pengolahan data kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan.</li> <li>4. Penyusunan program</li> </ol> | Telah diserah terimakan dari DPUD |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Sub Dinas Angkutan</p>                    | <p>penertiban bidang lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan perijinan usaha angkutan dan trayek angkutan kota atau pedesaan serta pengawasannya.</li> <li>2. Pembinaan dan perijinan usaha angkutan dan operasional angkutan barang dan angkutan khusus serta pengawasannya.</li> </ol> | <p>Diserahterimakan dari UMD<br/>Dispenda</p>   |
| <p>Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penunjukan dan pengelolaan lokasi parkir.</li> <li>2. Perencanaan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan lokasi terminal, halte dan tempat penyebrangan.</li> <li>3. Pembinaan dan perijinan bengkel umum.</li> </ol>  | <p>Diserahterimakan dari UPTD<br/>Dispenda dan DLLAJ Prop. Jawa Timur<br/>koordinasi dengan Departemen Perdagangan dan Perindustrian.</p> |

## 2.2 Visi Dan Misi Dinas Perhubungan

### 2.2.1 Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah menciptakan kondisii lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, efisien dan

terjangkau oleh daya beli masyarakat yang merupakan wujud pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan jasa transportasi.

### **2.2.2 Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember**

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah melaksanakan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :

- a. Perencanaan penyewaan sarana dan prasarana transportasi dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
- b. Pelaksanaan pembinaan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem transportasi dengan berbagai aspek pendukungnya.

### **2.3 Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember**

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada pemerintah tingkat II, maka diperlukan suatu unit pelaksana yang memadai sehingga tugas-tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijalankan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk maksud tersebut sebagaimana huruf-huruf konsideran ini dipandang perlu membentuk Dinas Perhubungan yang ketentuan-ketentuan pembentukan, Susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan daerah.

### **2.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan**

#### **2.4.1 Struktur Organisasi**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah serta untuk melaksanakan otonom daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka sebagai tindak lanjut ketentuan pasal II Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur mengenai kewenangan daerah

kabupaten, maka perlu dibentuk Dinas Perhubungan sebagai unsure pelaksana daerah dibidang Perhubungan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dinas Perhubungan adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten di Bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis Administratif dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah, serta Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di Bidang Perhubungan yang diserahkan (disentralisasi) dan yang diperbantukan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

1. Pengumpulan dan Pengolahan data penyusunan rencana dan program dibidang Perhubungan di Kabupaten.
2. Penyiapan Perumusan Kebijaksanaan dibidang Perhubungan di Kabupaten
3. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Tugas dibidang Perhubungan Darat.
4. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Perhubungan Darat.
5. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan serta evaluasi Pelaksanaan tugas dibidang Pos dan telekomunikasi.
6. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Hukum, Protokol, dan hubungan masyarakat, Tata Usaha Rumah Tangga Dinas Perhubungan.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan antara lain :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian tata Usaha.
- c. Sub Dinas Angkutan.
- d. Sub Dinas Lalu lintas.
- e. Sub Dinas Tehnik Sarana dan Prasarana.
- f. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Susunan Organisasi inilah yang menunjukkan adanya batasan-batasan mengenai pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab semua karyawan. Batasan - batasan yang jelas dapat memudahkan pelaksanaan setiap pekerjaan yang diberikan. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasiii Garis dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagaimana gambar 1.

#### **2.4.2 Diskripsi Jabatan**

Sub Bagian dan Sub Dinas sebagaimana masing-masing dipimpin oleh Seorang Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jabatan adalah : Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan Suatu organisasi.

#### **1. BAGIAN TATA USAHA**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administrasi dan urusan kerumahtanggaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan kerja Dinas Perhubungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program.

- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian.
- d. Sub Bagian Umum

Urusan-urusan sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian tata Usaha.

**a. Bagian Program mempunyai fungsi :**

1. Mengumpulkan dan mengolah data.
2. Merumuskan dan penyusunan program dan proyek.
3. Melaksanakan analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program.
4. Melaksanakan tugas penyusunan dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**b. Bagian Keuangan mempunyai fungsi :**

1. Menghimpun, mengolah data untuk penyusunan dan pengusulan anggaran.
2. Mengolah data usaha keuangan dengan pembukuan APBD dan pembuatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
3. Mengurus perjalanan Dinas, penyelesaian ganti rugi dan biaya-biaya lain pengeluaran dinas, serta mengevaluasi keuangan untuk pelaporan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**c. Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :**

1. Menyeleenggarakan tata usaha kepegawaian meliputi data pembukuan pegawai, membuat usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
2. Menyusun formasi perencanaan dan evaluasi pegawai.

3. Melaksanakan pengembangan karier dan mutu pegawai.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**d. Bagian Umum mempunyai fungsi :**

1. Melaksanakan tata naskah dinas, surat menyurat, kearsipan, analisa kebutuhan barang, perbekalan, dan perlengkapan kantor serta pendistribusiannya.
2. Melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan kehumasan.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**2. SUB DINAS ANGKUTAN**

Sub Dinas angkutan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan pembinaan manajemen angkutan orang, barang dan khusus di darat dan di laut yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten, sesuai peraturan yang berlaku serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Subdin Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Orang
- b. Seksi Angkutan Barang
- c. Seksi Angkutan Khusus

**a. Seksi Angkutan Orang**

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dalam wilayah Kabupaten.

Seksi Angkutan Orang mempunyai fungsi :

1. Menyusun perkiraan kebutuhan atau permintaan Angkutan Orang dengan kendaraan umum, baik dengan kendaraan bermotor atau tidak bermotor serta angkutan di darat lainnya dalam wilayah Kabupaten.

2. Menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang dalam wilayah Kabupaten.
3. Melaksanakan penilaian atas permohonan ijin operasi angkutan dalam jaringan trayek dan tidak dalam trayek serta usulan pemberian/penolakan ijin dalam wilayah Kabupaten.
4. Melaksanakan penilaian pelaksanaan perijinan angkutan dengan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor serta angkutan lainnya di darat dan di laut.
5. Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang;
6. Melaksanakan bimbingan analisis perkembangan biaya pengangkutan orang dengan kendaraan umum.
7. Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan orang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melaksanakan penilaian permohonan Surat Ijin Pengusaha Angkutan Orang.
9. Menyiapkan penilaian dan pemberian ijin insidentil angkutan umum;
10. Menyiapkan usulan perubahan tarif angkutan bila di perlukan.
11. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Angkutan Orang;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Angkutan.

**b. Seksi Angkutan Barang**

Sub Dinas Angkutan Barang mempunyai tugas pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Angkutan Barang mempunyai fungsi :

1. Menyusun perkiraan kebutuhan atau perkiraan angkutan barang dengan kendaraan umum dan angkutan di darat lainnya.
2. Melakukan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan umum dan angkutan di darat lainnya.

3. Melaksanakan pemberian permohonan `Surat Ijin Pengusaha Angkutan Barang dalam wilayah Kabupaten.
4. Melaksanakan penilaian dan perijinan penyelenggaraan jasa pengiriman barang dengan kendaraan umum dan angkutan lainnya di darat serta di laut dalam wilayah Kabupaten.
5. Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan barang dengan kendaraan umum dan angkutan di darat lainnya sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Dinas Angkutan Barang.
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Angkutan.

#### **c. Seksi Angkutan Khusus**

Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Angkutan khusus mempunyai fungsi :

1. Menyusun perkiraan kebutuhan/permintaan angkutan khusus dengan kendaraan umum dan angkutan di darat lainnya dalam wilayah Kabupaten.
2. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan angkutan khusus dalam wilayah Kabupaten.
3. Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan khusus dengan kendaraan umum di darat lainnya.
4. Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan khusus dengan kendaraan umum dan angkutan di darat lainnya sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melaksanakan penilaian dan perijinan penggunaan kendaraan barang untuk pengangkutan orang.

6. Melaksanakan penilaian dan perijinan penyelenggaraan angkutan barang dengan sepeda motor.
7. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Seksi Angkutan Khusus.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Sub Dinas Angkutan.

### **3. SUB DINAS LALU LINTAS**

Terdiri dari :

- a) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas
- b) Sub Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas
- c) Sub Seksi Ketertiban dan Pengendalian Lalu Lintas

#### **a. Seksi Manajemen Lalu Lintas**

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Menyusun dan menetapkan sistem jaringan transportasi bidang perhubungan darat dalam wilayah Kabupaten.
2. Melaksanakan penilaian dan penetapan kelas jalan di wilayah Kabupaten.
3. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan dalam wilayah Kabupaten, meliputi volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata dan kecepatan maksimum dan minimum.
4. Menyusun ketentuan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas bidang perhubungan darat yang meliputi pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas (analisis dampak lalu lintas), penetapan kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan penggunaan jalan, pengendalian penggunaan jalan.
5. Menyusun ketentuan dan memantau pelaksanaan serta menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jalan untuk kendaraan tertentu.

6. Melaksanakan penilaian atas permohonan ijin kegiatan bongkar muat barang di dalam kota.
7. Melaksanakan penilaian dan rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Lalu Lintas.

**b. Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas**

Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan program bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan darat dan laut serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan bidang perhubungan darat.
2. Melakukan pengumpulan data dan analisis daerah rawan kecelakaan.
3. Melaksanakan inventarisasi kondisi jaringan jalan dan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan dalam wilayah Kabupaten.
4. Melaksanakan program, pengadaan, penempatan, dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
5. Melaksanakan penilaian atas permohonan dan rekomendasi penyelenggaraan fasilitas perlengkapan jalan oleh pihak swasta;
6. Melaksanakan penilaian dan rekomendasi pendirian papan iklan atau reklame di wilayah Kabupaten.
7. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Lalu Lintas.

### **c. Seksi Ketertiban dan Pengendalian Lalu Lintas**

Seksi Ketertiban dan Pengendalian Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan penilaian dan penyusunan program operasional penertiban dan pengendalian di bidang perhubungan darat dalam wilayah Kabupaten.
2. Melaksanakan kegiatan pengamanan lalu lintas, pengendalian dan pengawasan sarana perhubungan darat dalam wilayah Kabupaten
3. Melaksanakan program bimbingan ketertiban dan keselamatan bidang perhubungan darat dalam wilayah Kabupaten.
4. Melakukan kegiatan pengawalan pejabat dan tamu penting di wilayah Kabupaten.
5. Melaksanakan penilaian dan pemberian ijin/rekomendasi penggalian jalan di wilayah Kabupaten.
6. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketertiban dan Pengendalian Lalu Lintas.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Lalu Lintas.

### **4. SUB DINAS TEHNIK SARANA DAN PRASARANA**

Sub Dinas Tehnik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan inventarisasi jumlah angkutan umum dengan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di wilayah Kabupaten.
2. Melaksanakan penilaian dan pendaftaran uji pertama kendaraan angkutan umum dan kendaraan tidak bermotor.
3. Melaksanakan penilaian dan rekomendasi susunan alat tambahan pada kendaraan umum.
4. Pemantauan dan penilaian pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor.

5. Melaksanakan penunjukan, penyusunan dan perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana bidang perhubungan darat meliputi terminal, halte, stasiun dan jembatan penyeberangan
6. Melaksanakan tugas penilaian dan rekomendasi perencanaan kepelabuhan lokal dan pengawasan jasa pelabuhan.
7. Penilaian, perencanaan, pembangunan dan pengawasan tempat parkir.
8. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **5.SUB DINAS POS DAN TELEKOMUNIKASI**

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

1. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos.
2. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa telekomunikasi.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub dinas pos dan telekomunikasi.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

- a. Seksi Pos
- b. Seksi Telekomunikasi

##### **a. Seksi Pos**

Seksi Pos mempunyai fungsi :

1. Melakukan pemantauan dan pendataan perkembangan jumlah usaha pos di Kabupaten.
2. Melakukan penilaian dan pertimbangan pemberian rekomendasi ijin usaha jasa pos dalam bentuk titipan lokal, cabang, agen dan intern kota yang di usahakan swasta.

3. Melaksanakan evaluasi kegiatan jasa pos dan filateli serta penyusunan laporan seksi pos.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi.

#### **b.Seksi Telekomunikasi**

Seksi Telekomunikasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pemantauan dan pendataan perkembangan jumlah usaha telekomunikasi di Kabupaten.
2. Melakukan penilaian dan pertimbangan pemberian rekomendasi ijin usaha telekomunikasi termasuk penggunaan spektrum frekwensi radio, orbit satelit untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu spektrum frekwensi nasional.
3. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Telekomunikasi.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi.

#### **6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :**

1. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit Pelaksana teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas.

Unit Pelaksana Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### 2.5 KETENAGA KERJAAN

Dinas Perhubungan menurut data terakhir mempekerjakan sekitar 272 karyawan dalam pemisahannya terbagi menjadi 3 (tiga) kategori atau golongan yaitu :

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a. Pegawai Negeri Sipil sebanyak | : 85 orang        |
| b. Pegawai Rollstat sebanyak     | : 105 orang       |
| c. Pegawai Sukwan                | : <u>84 orang</u> |
| Jumlah :                         | 272 orang         |

#### a. Pegawai Negeri Sipil :

Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah dan digaji dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

#### b. Rollstat :

Pegawai yang berstatus sebagai Tenaga Harian Daerah (Honor Daerah) yang digaji APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

#### c. Sukwan :

Pegawai yang berstatus sebagai Tenaga Harian (Honor) yang diangkat oleh Instansi yang bersangkutan.

### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli madya perpajakan (A.Md) program DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial Dan Politik Univesitas Jember. Dan Praktek Kerja Nyata dapat di laksanakan apabila Mahasiswa telah menyelesaikan studinya minimal 100 sks.

Praktek Kerja Nyata di harapkan Mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan teori yang dterima di bangku kuliah ke dalam dunia kerja. Dan dalam penentuan tempat Praktek Kerja Nyata Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat Praktek Kerja Nyata seperti pada perusahaan BUMN, BUMD, BUMS dan koperasi. Dan di harapkan Mahasiswa dapat membantu lembaga obyek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di bidang perpajakan.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis memilih Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai objek pelaksanaan, dimana Dinas perhubungan adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terdiri dari tiga orang.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 22 agustus sampai dengan 20 september 2002, sehingga dalam waktu satu bulan penulis dapat mengetahui seluk beluk dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Dalam waktu satu bulan penulis tidak di jadikan satu dengan rekan-rekan dan penulis tidak hanya menempati satu seksi saja dalam satu minggunya penulis di roling dengan rekan-rekan pada seksi lainnya.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yaitu :



- a. Hari Senin s/d Kamis mulai jam 07.00 BBWI – 15.00 BBWI
- b. Hari Jum'at mulai jam 07.00 BBWI- 13.30 BBWI
- c. Hari Sabtu dan Minggu Libur

Dalam melakukan Praktek Kerja Nyata dilakukan dengan cara bekerja langsung dan membantu kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagaimana yang dilakukan oleh karyawan dan karyawanii Dinas perhubungan kabupaten jember. Dalam pencarian data yang menyangkut Laporan akhir yang akan ditulis yaitu dengan melakukan wawancara di waktu-waktu senggang pada bagian Tata Usaha. Dan keterbatasan tenaga ahli di bidang perpajakan dalam Dinas Perhubungan merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dan pendalaman tentang data-data yang diperoleh. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kegiatan-kegiatan selama Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada lampiran 4.

### **3.1.1 Letak dan Lokasi Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terletak di jalan Brawijaya no. 61, jalan menuju Terminal Tawang Alun Jember, disebelah kiri jalan propinsi. Dinas Perhubungan terdapat beberapa ruang TU, Ruangan Kepala Dinas Perhubungan, Ruangan TSP, Ruangan Subdin Angkutan, Ruangan Subdin Lalulintas dan Ruangan Subdin Postel.

### **3.1.2 Deskripsi Mekanisme Kegiatan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan Atau Bangunan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember**

Dinas perhubungan merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan lalulintas dan angkutan jalan. Dinas perhubungan memerlukan sebuah kantor untuk kantor parkir, maka pelaksanaan sewa tersebut Dinas Perhubungan mengadakan perjanjian kerjasama (kontrak). Atas perjanjian kerjasama dalam hal sewa kantor timbul kewajiban perpajakan yang harus di laksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kewajiban

perpajakan atas sewa kantor dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). Kewajiban perpajakan mengacu pada Keputusan Direktur Jendral pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002. Penghitungan pajak penghasilan khususnya atas sewa tanah atau bangunan dikalikan 10 % dari Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final. Pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah atau bangunan di lakukan oleh Bendahara Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan harus melaksanakan penyetoran dan pelaporan di Kantor Pelayanan Pajak Jember. Dan berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2000 Dinas Perhubungan di tunjuk sebagai pemotong dan penyetor pajak penghasilan atas penghasilan yang dii bayarkan pihak lain. Maka pelaksanaan kewajiban Perpajakan oleh Dinas Perhubungan khususnya mengenai pemotongan atas sewa tanah dan atau bangunan merupakan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 dan KMK. 04/1996 dan di ubah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 yang mengatur masalah pengenaan pajak penghasilan yang di terima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 yang di ubah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 atas sewa tanah dan atau bangunan tidak lagi menjadi obyek pajak penghasilan Pasal 23.

### **3.1.3 Dasar Pajak Penghasilan Dari Sewa Tanah dan atau Bangunan**

Pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan yang menyewakan tanah dan atau bangunan berdasarkan jumlah bruto nilaii atas persewaan tanah dan atau bangunan yang dimaksud jumlah bruto adalah semua jumlah yang di bayarkan atau terutang oleh pihak penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewakan, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik perjanjian yang

dibuat terpisah maupun disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Pajak penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan bersifat final.

#### **A. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan**

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa:

- |               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| * Tanah       | * Gedung pertokoan                    |
| * Rumah       | * Gedung perkantoran                  |
| * Rumah Susun | * Gedung Pertemuan termasuk bagiannya |
| * Apartemen   | * Rumah Kantor                        |
| * Kondominium | * Rumah Toko                          |
| * Toko        | * Gudang dan bangunan industri        |

Dari 12 macam penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan tersebut diatas dikenakan pajak penghasilan final.

#### **B. Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan atau Bangunan**

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 dalam pengenaan tarif terdapat perbedaan pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan antara badan dan orang pribadi. Dan berdasarkan dengan peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2002 besarnya pajak penghasilan yang terutang wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah sebesar 10 % ( sepuluh persen ) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan .

$$\text{PPH Final} = 10 \% \times \text{Jumlah Bruto}$$

Sebagai salah satu contoh, dapat dilihat dari pemotongan pajak sewa tanah dan atau bangunan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai berikut :

Dinas Perhubungan kabupaten Jember menyewa kantor dari Dinas Pasar sebesar Rp. 165.000,- maka besarnya pajak penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan yang di potong oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebesar :

$$\begin{aligned} \text{PPH} &= 10 \% \times \text{Jumlah Bruto} \\ &= 10 \% \times \text{Rp. 165.000,-} \\ &= \text{Rp. 16.500,-} \end{aligned}$$

Jadi pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember ke Kantor Pelayan Pajak (KPP) Sebesar Rp. 16.500,-

### **C. Tata Cara Pelunasan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan**

Dinas Pasar (sebagai pihak kedua) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan tersebut wajib membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang atau dipotong oleh Dinas Perhubungan yang bertindak sebagai pemotong pajak dapat dilakukan melalui:

- 1). Pemotongan oleh Dinas Perhubungan (penyewa) dalam hal ini sebagai penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, yang telah di tunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak ;
- 2). Penyetoran dilakukan sendiri oleh Dinas Pasar sebagai yang menyewakan apabila penyewanya adalah orang pribadi atau bukan subyek pajak ke bank persepsi atas nama penyewa sebagai pembayaran sewa tanah dan atau bangunan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

**D. Kewajiban Penyewa Dalam Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan**

1. Memotong Pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa atas tanah atau bangunan, tergantung dimana peristiwa dulu terjadi;
2. Memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final kepada pihak kedua (Dinas Pasar) yang menyewakan;
3. Menyetor pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) pada Bank Persepsi atau Kantor Pos nama paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya sewa.

SSP (Surat Setoran Pajak) terdiri dari lima rangkap antara lain:

Lembar ke 1 untuk arsip Wajib pajak

Lembar ke 2 untuk KPP melalui KPKN

Lembar ke 3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP

Lembar ke 4 untuk Bank Persepsi/ kantor Pos dan Giro

Lembar ke 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

4. Melaporkan pemotongan dan meyetorkan pajak penghasilan yang terutang ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

**E. Mekanisme Penyetoran Sendiri Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, Pihak Yang Menyewakan**

1. Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa; dan apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka penyetoran di lakukan pada hari kerja berikutnya. Apabila terlambat dikenakan sangsi berupa bunga 2% sebulan.

2. Melaporkan Pemotongan dan penyetoran pajak Penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dan apabila tanggal 20 pada hari libur maka pelaporannya dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Bila terlambat dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-.

#### **F. Tata Cara Pembayaran Atas Sewa Tanah Dan Atau Bangunan Kepada Pihak kedua**

1. Pembayaran atas sewa tanah dan atau bangunan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Pihak kedua (Dinas Pasar) . Pembayaran atas sewa tanah dan atau bangunan sudah di potong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama (kontrak) di lakukan pada setiap tahun dan pembayaran atas sewa tanah dan atau bangunan akan dilaksanakan pada oleh Dinas perhubungan kabupaten jember kepada pihak kedua selambat-lambatnya tanggal 14 hari setelah diterimanya surat tagihan dari pihak kedua.

#### **3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga**

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai salah satu wajib pajak badan juga ditetapkan sebagai Wajib Pajak pungut dalam kegiatan perpajakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 547/KMK.04/2000 tentang penunjukan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai bendaharawan pemerintah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah mendaftarkan diri pada Dirjen Pajak atau pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah memiliki Nomor Pengukuhan Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor

0.255.048.1.626, NPWP adalah sebagai identitas atau tanda pengenal wajib pajak guna mempermudah dalam pelaksanaan perpajakan dan pembayaran serta pengawasan administrasi perpajakan.

Dinas Perhubungan sebagai wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk memotong, memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang serta menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pelaksanaan membayar pajak Dinas perhubungan selalu tepat waktu dan tidak pernah dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000,- dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

Dari hasil pengamatan selama Praktek Kerja Nyata terhadap administrasi dan pelaksanaan perpajakan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, bahwa Dinas Perhubungan belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang baru hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana mendukung lainnya dalam menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang. Hal ini di harapkan Dinas Perhubungan untuk menambah sarana perpajakan dengan melakukan seminar tentang perpajakan dan selalu melakukan komunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat yang bertujuan mengikuti perkembangan perpajakan yang terjadi.


Pemotongan atas sewa tanah dan atau bangunan kewajiban ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan namun harap dijadikan koreksi karena terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pemotongan pajaknya, karena penghasilan atas tanah dan atau bangunan merupakan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1996 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002, dan dalam surat setoran pajak yang dilakukan Dinas Perhubungan terjadi kesalahan seharusnya dalam surat setoran pajak yang dilakukan Dinas Perhubungan bukan atas nama Dinas Perhubungan dan seharusnya atas nama dan NPWP Dinas Pasar (pihak yang dipotong).

#### IV. PENUTUP

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan mengambil judul "Mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember". Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada DIII Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata penulis berusaha melengkapi laporan ini berdasarkan peraturan yang ada dan di tunjang dengan teori yang di terima di bangku kuliah.

Penulis mengharapkan Semoga laporan Praktek Kerja Nyata inii dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan tentang pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan.

Akhir kata tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan dalam terselesainya penyusunan laporan ini .



DAFTAR PUSTAKA

Gunadi , 1999, *Perpajakan*, Yayasan pendidikan dan pengkajian perpajakan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi Offset

Waluyo, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta


Undang-undang No 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*

Surat Edaran (SE) Nomor.-22/PJ.41/1996 *Tentang Pengantar tentang Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tanggal 5 Juni 1996 tentang Tatacara Pemotongan dan Pembayaran, serta pelaporan Paajak Penghasilan dariu Persewaan Tanah dan atau Bangunan*

Majalah Berita Pajak (Maret XXXI) No. 1391 Jakarta

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JEMBER

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 75 TAHUN 2000  
TANGGAL 23 DESEMBER 2000



Gambar 1 Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember  
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Jember



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121

Email : [risipunej@jember.wasantara.net.id](mailto:risipunej@jember.wasantara.net.id) Telp. (0331) 332730

Number : 2481 /325.L.2/PP.9/2002  
Lampiran : ----  
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 6 Agustus 2002

Kepada Yth : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember

Jl. Brawijaya 61 Jember

di

Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada Kantor Dinas Perhubungan Jember

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut.

| No | Nama                 | N I M     |
|----|----------------------|-----------|
| 1. | Juni Ari Febrisca S. | 99 - 1080 |
| 2. | Wahyu Emy Kustiwi    | 99 - 1131 |
| 3. | Arhm Windiyati       | 99 - 1158 |

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Antu Dekan I,




Agus Budhardjo, MA

Telp. 130 879 634

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121  
Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

No. 2848 / DS / DPP / 2002

Ditujukan Kepada: Para Dosen dan Ilmu Politik Universitas Jember  
menyampaikan kepada para dosen yang telah ditugaskan sebagai berikut:

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| No. | Nama              | NIK       |
| 1.  | Arif W. Prastowo  | 1 00 1020 |
| 2.  | Wahid Hidayat     | 99 1184   |
| 3.  | Arif W. Wulandari | 99 1134   |

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Dinas Perhubungan  
di Kabupaten Blora sebagai salah satu kegiatan magang yang akan dilaksanakan  
pada tanggal 2002. Universitas Jember menyerahkan secara resmi surat tugas ini  
kepada instansi terkait dan diinformasikan kepada para dosen.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk ditandatangani dan ditandatangani

Jember, 20 Agustus 2002



Dr. H. Moch. Toerki  
No. 130 524 832

Lampiran ke surat ini :

1. Ketua Program Studi D-III Terpaduan FISIP UNESJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNESJ.



Digital Repository Universitas Jember  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Brawijaya No. 61 Telp. 426377  
**J E M B E R**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/ 893 /436.317/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

**NAMA** : ARLIN WINDIYATI  
**NIM** : 99-1158  
**JURUSAN** : ILMU ADMINISTRASI  
**PROGRAM STUDI** : D-III PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : ISIP  
**UNIVERSITAS** : NEGERI JEMBER

Telah selesai melaksanakan magang mulai tanggal 22 Agustus s/d 20 September 2002 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir. Selama magang ini, telah menunjukkan dedikasi yang baik.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 September 2002

Ptt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN JEMBER



*[Signature]*  
**Drs. SUHARTO**  
 Pembina Tk. I  
 Nip. 010 110 587

## Lampiran 4

## Daftar Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

| TANGGAL         | KEGIATAN P K N  |
|-----------------|---|
| 26 Agustus 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Perkenalan dengan KasubBag Umum dan staf Dinas Perhubungan</li> <li>• Pembagian tempat dan tugas oleh KaSubBag umum</li> <li>• Pebagian tempat dan Tugas di bagian Tata Usaha</li> <li>• Mengetik absensi para pegawaii Dinas Perhubungan dan memasukkan data dalam File</li> </ul> |
| 27 Agustus 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel Pagi</li> <li>• Membantu membuat surat Dinas</li> <li>• Membantu mengurutkan Nip para pegawai berdasarkan jabatan</li> </ul>  |
| 28 Agustus 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel Pagi</li> <li>• Menanyakan obyek pajak yang ada di Dinas Perhubungan</li> <li>• Mendapat/memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada di Dinas Perhubungan</li> <li>• Memasukkan data keuangan pada komputer</li> </ul>   |
| 29 Agustus 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Membantu memasukkan berkas</li> </ul>   |























|                          |   |
|--------------------------|---|
| <p>30 Agustus 2002</p>   | <p>surat ke file</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel Pagi</li> <li>• Senam</li> <li>• Membantu membuat amplop</li> <li>• Mengetik usulan belanja rutin th.2003</li> </ul>                       |
| <p>02 September 2002</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Pembagian tempat dan tugas di bagian angkutan</li> <li>• Membantu memasukkan data keluar masuknya Bus di terminal berdasarkan jadwal</li> </ul> |
| <p>03 September 2002</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Membantu memasukan data trayek pada ordinat</li> <li>• Membuat tabel keluar masuknya angkutan barang</li> </ul>                                 |
| <p>04 September 2002</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel Pagi</li> <li>• Merekap pembukuan persediaan benda berharga</li> </ul>  |
| <p>05 September 2002</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Merekap surat ijin angkutan</li> <li>• Merekap kegiatan angkutan peti kemas bulan Agustus 2002</li> </ul>                                       |
| <p>06 September 2002</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Senam</li> <li>• Mengetik surat undangan Darma Wanita</li> </ul>  |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat tabel data keluar masuknya angkutan orang pada komputer</li> </ul>   |
| 09 September 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Pembagian tempat dan tugas di bagian postel</li> </ul>  |
| 10 September 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Membantu membukukan redistribusi penggunaan jalan kabupaten</li> </ul>  |
| 11 September 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Membantu memasukkan data surat jalan pada masing-masing pos berdasarkan jenis kendaraan</li> </ul>            |
| 12 September 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Membantu memasukkan data dan merekap surat jalan pada komputer berdasarkan pos dan jenis kendaraan</li> </ul> |
| 13 September 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Senam pagi</li> <li>• Membantu membukukan data setoran keuangan pendapatan redistribusi</li> </ul>            |
| 16 September 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Membantu membukukan data setoran pendapatan redistribusi</li> </ul>   |
| 17 September 2002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apel pagi</li> <li>• Membantu membukukan data setoran pendapatan redistribusi</li> </ul>   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 18 September 2002 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apel pagi</li><li>• Menanyakan masalah perpajakan yang ada di Dinas perhubungan pada bagian tata usaha</li><li>• Meminta data-data mengenai perpajakan dan gambaran umum Dinas Perhubungan</li></ul> |
| 19 September 2002 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apel pagi</li><li>• Membantu membukukan data setoran pendapatan restribusi</li></ul>   |
| 20 September 2002 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apel pagi</li><li>• Senam pagi</li><li>• Berpamitan pada KaSub.Bag Umum dan seluruh staf Dinas Perhubungan</li></ul>   |

**DAFTAR HADIR PKN MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. JEMBER  
BULAN AGUSTUS s/d SEPTEMBER 2002**

**NAMA : ARLIN WINDIYATI**  
**NIM : 99 - 1158**  
**FAK./JUR. : FISIP / D - III PERPAJAKAN**

| NO. | TANGGAL        | J A M         | TANDA TANGAN  |
|-----|----------------|---------------|---|
| 1.  | 22 - 08 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 1.     |
| 2.  | 23 - 08 - 2002 | 07.00 - 14.30 | 2.     |
| 3.  | 26 - 08 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 3.    |
| 4.  | 27 - 08 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 4.   |
| 5.  | 28 - 08 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 5.   |
| 6.  | 29 - 08 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 6.   |
| 7.  | 30 - 08 - 2002 | 07.00 - 14.30 | 7.   |
| 8.  | 02 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 8.   |
| 9.  | 03 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 9.   |
| 10. | 04 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 10.  |
| 11. | 05 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 11.  |
| 12. | 06 - 09 - 2002 | 07.00 - 14.30 | 12.  |
| 13. | 09 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 13.  |
| 14. | 10 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 14.  |
| 15. | 11 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 15.  |
| 16. | 12 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 16.  |
| 17. | 13 - 09 - 2002 | 07.00 - 14.30 | 17.  |
| 18. | 16 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 18.  |
| 19. | 17 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 19.  |
| 20. | 18 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 20.  |
| 21. | 19 - 09 - 2002 | 07.00 - 15.00 | 21.  |
| 22. | 20 - 09 - 2002 | 07.00 - 14.30 | 22.  |

**Mengetahui**  
**Ka. Sub. Bag. Umum**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Jember**



LAMPIRAN 6



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**( S S P )**

42  
LEMBAR **1**  
16-8-2002  
Untuk Arsip WP

NPWP :         -

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

Nama WP : Bendaharawan Rutin Dinas Perhubungan Kab. Jember

Alamat : Jl. Brawijaya No. 51 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

23

PPH 23

Sewa kantor p. ... dan sewa kamar ... / we  
Untuk kantor Jember (165.000)

Masa Pajak

Tahun

Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  ~~Agus~~  Sep  Okt  Nop  Des

*Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan*

*Diisi tahun terutangnya pajak*

Nomor Ketetapan :    /    /    /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran

*Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Sembilan ribu sembilan ratus rupiah

Rp. 9.900,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal .....

Jember ....., tgl. ....

*Cap dan tanda tangan*

*Cap dan tanda tangan*

Nama Jelas : *KEMAHENDAH*

Nama Jelas : Dra. NURUL FAUZIAH  
NIP. 510.073.993

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
**( S S P )**

LEMBAR

**3**

Untuk dilaporkan  
Oleh WP ke KPP

NPWP :  .    .    .  -    .

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : Bendaharawan Rutin Dinas Perhubungan Kab. Jember

Alamat : Jl. Brawijaya No. 61 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

23

RM. 23

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul ~~Agst~~ Sep Okt Nov Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :     /    /    /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Terbilang

: Sembilan ribu sembilan ratus rupiah

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 9.900,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal

Jember, tgl.

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : DR. NURUL FAUZIAH  
NIP. 510 073 993

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan  
Oleh WP ke KPP

NPWP :  .    .    .  -    .

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : Bendaharawan Rutih Dinas Perhubungan Kab. Jember

Alamat : Jl. Brawijaya No. 61 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

23

RM. 23

Masa Pajak

Tahun

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul ~~Ags~~ Sep Okt Nop Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :     /    /    /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang

Sembilan ribu sembilan ratus rupiah

Rp. 9.900,-

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal

Febru, tgl.

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : Dra. NURUL FAUZIAH

NIP. 510 073 993

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

NPWP :     .    .  -    .

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : Bendaharawan Rutin Dinas Perhubungan Kab. Jember

Alamat : Jl. Brawijaya No. 61 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

23

Ph 23

Masa Pajak

Tahun

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul ~~Ags~~ Sep Okt Nop Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :     /     /     /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang

: ~~Sembilan ribu sembilan ratus rupiah~~

Rp. ~~7.700,-~~

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal

Jember, tgl.

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : DR. NU'UL FAUZIAH

NIP. 510 073 993

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
di Jember.....

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan Agustus tahun 2002 adalah sebesar Rp. 9.900,- (... Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah ...)

**A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :**

| Uraian<br>(1)   | Jumlah Penghasilan Bruto<br>(2) | Tarif<br>(3) | PPh yang dipotong<br>(Tarif x Penghasilan Bruto)<br>(4) |
|---|---------------------------------|--------------|---|
| 1. Bunga *)   | Rp. ....                        | 15%          | Rp. ....  |
| 2. Dividen  | Rp. ....                        | 15%          | Rp. ....  |
| 3. Royalti  | Rp. ....                        | 15%          | Rp. ....  |
| 4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta | Rp. 165.000,-                   | 15%          | Rp. 9.900,-   |
| 5. Imbalan Jasa   | Rp. ....                        | 15% x ...%   | Rp. ....  |
| .....   | Rp. ....                        | 15% x ...%   | Rp. ....  |
| .....   | Rp. ....                        | 15% x ...%   | Rp. ....  |
| 6. Hadiah dan penghargaan                                       | Rp. ....                        | .....        | Rp. ....  |
| <b>JUMLAH</b>   |                                 |              | <b>Rp. 9.900,-</b>                                      |

**B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :**

| Uraian<br>(1)   | Jumlah Penghasilan Bruto<br>(2) | Tarif**)<br>(3) | PPh yang dipotong<br>(Tarif x Penghasilan Bruto)<br>(4) |
|---|---------------------------------|-----------------|---|
| 1. Bunga  | Rp. ....                        | 20%             | Rp. ....  |
| 2. Dividen  | Rp. ....                        | 20%             | Rp. ....  |
| 3. Royalti  | Rp. ....                        | 20%             | Rp. ....  |
| 4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta | Rp. ....                        | 20%             | Rp. ....  |
| 5. Imbalan Jasa   | Rp. ....                        | 20% x ...%      | Rp. ....  |
| .....   | Rp. ....                        | 20% x ...%      | Rp. ....  |
| .....   | Rp. ....                        | 20% x ...%      | Rp. ....  |
| 6. Hadiah dan penghargaan                                       | Rp. ....                        | 20%             | Rp. ....  |
| 7. Penjualan harta di Indonesia                                 | Rp. ....                        | 20%             | Rp. ....  |
| 8. Premi asuransi/reasuransi                                    | Rp. ....                        | 20% x ...%      | Rp. ....  |
| 9. Penghasilan Kena Pajak BUT                                   | Rp. ....                        | 20%             | Rp. ....  |
| <b>JUMLAH</b>   |                                 |                 | <b>Rp. ....</b>   |

**C. Lampiran :**

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak ..... (.....) lembar.

**D. Pernyataan :**

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

\*) Termasuk bunga koperasi

\*\*\*) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP  
Diterima tanggal, ..... 20.....  
  
Petugas,  
Tanda tangan, nama dan cap  
.....

Jember ..... 2002...

Pemotongan Pajak  
Nama : Bandaharawan rutin

N.P.W.R. : 255.048.1.628.....

Alamat : Jember Brawijaya No. 61 Jember



Tanda tangan, nama dan cap

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER  
JL. BRAWIJAYA No. 61 Telp.426377 JEMBER**

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pada hari.....tanggal.....Tahun.....yang bertandatangan dibawah ini:

1. Pihak I

Nama Penyewa :

Alamat :

2. Pihak II

Nama Pemilik :

Alamat :

- Antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat mengadakan perjanjian sewa.
- Pihak kesatu menyewa gedung kantor di maksud dari pihak kedua selama satu tahun terhitung mulai tanggal ..... Tahun ..... selanjutnya akan difungsikan .....
- Sewa gedung kantor dapat disetujui dengan harga Rp..... Pertahun.
- Selanjutnya kami ingatkan pengajuan sewa kantor minimal dua sampai dengan 3 bulan sebelum sewa berakhir.

Dikeluarkan di : J E M B E R

Pada Tanggal : \_\_\_\_\_

Pihak kedua

Pihak kesatu

Ttd

Ttd

Dinas Perhubungan  
Kabupaten Jember

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42  
Jakarta 12190  
Kotak Pos 124 Jakarta 10002  
website : <http://www.pajak.go.id>

Telepon : 5250208 psw.  
501/498  
921-9329 (langsung)  
Faksimil : 525-5767

Sifat : Segera  
Lampiran : satu set

30 April 2002

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah,
  2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
  3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak,
  4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
- Seluruh Indonesia

**SURAT-EDARAN**

**Nomor : SE - 06/PJ.43/2002**

**TENTANG**

**PENGANTAR TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5  
TAHUN 2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR:  
120/KMK.03/2002 TANGGAL 2 APRIL 2002 SERTA KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: KEP-227/PJ/2002  
TANGGAL 23 APRIL 2002 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN  
DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN**

Bersama ini disampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002 merupakan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 merupakan pengganti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-22/PJ.41/1996 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan

Tanah dan atau Bangunan.

4) Hal-hal yang berubah dari ketentuan sebelumnya yang kemudian diatur dalam ketentuan baru adalah berkenaan dengan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang semula dikenakan PPh sebesar 6% (enam persen) menjadi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2002

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal

ttd

Hadi Poemomo

NIP 060027375

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak dan Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat  
Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN IO

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 120 /KMK.03/2002  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996  
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU  
BANGUNAN  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS  
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan."

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2002  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
BOEDIONO

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29  
TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik badan maupun orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.

(2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan."

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final."

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR

10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN  
1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS  
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 6% (enam persen) dan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tarif yang sama yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) baik atas penghasilan yang diterima badan maupun orang pribadi.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal I
- Angka 1
- Pasal 2
- Cukup jelas
- Angka 2
- Pasal 3
- Cukup jelas
- Pasal II
- Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
4174.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : ARLIN WINDIYATI  
 Nomor Induk Mahasiswa : 990903101158  
 Alamat : Jl. MAHONI 13 JEMBER  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : D-III Perpajakan  
 Judul Laporan : Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Dan Atau Bangunan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.....  
 Dosen Pembimbing : Drs. H. BOEDIJONO, Msi



| No. | Hari/Tgl     | Jam | Uraian Kegiatan                                      | TTD Pembimbing     |
|-----|--------------|-----|--|--------------------|
| 1.  | 30 -09 -2002 |     | JUDUL  | <i>[Signature]</i> |
| 2.  | 12-10-2002   |     | KONSULTASI   | <i>[Signature]</i> |
| 3.  | 14-10-2002   |     | BAB I & BAB II                                       | <i>[Signature]</i> |
| 4.  | 19-10-2002   |     | REVISI BAB I & BAB II                                | <i>[Signature]</i> |
| 5.  | 27 -12-2002  |     | BAB III & BAB IV , KATA PENGANTAR, MOTTO, DAFTAR ISI | <i>[Signature]</i> |
| 6.  |              |     | ACC  | <i>[Signature]</i> |
| 7.  | 27-12-2002   |     |  |                    |
| 8.  |              |     |  |                    |
| 9.  |              |     |  |                    |
| 10. |              |     |  |                    |
| 11. |              |     |  |                    |
| 12. |              |     |  |                    |
| 13. |              |     |  |                    |
| 14. |              |     |  |                    |
| 15. |              |     |  |                    |

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing  
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.